



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Serang, 30 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Asisten Daerah (*terlampir*);  
2. Staf Ahli Gubernur (*terlampir*);  
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (*terlampir*);  
di-

**T E M P A T**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/789 -BKD/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/734-BKD/2020 tanggal 22 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah /tempat tinggal (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara serta pengaturan lainnya sebagaimana Surat Edaran Sekertris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/734-BKD/2020 tanggal 22 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagi Dinas /Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada aparatur maupun masyarakat agar dimungkinkan untuk menjalankan tugas dan fungsi di rumah selama pelayanannya bisa dilakukan secara online dengan lebih mengoptimalkan website resmi OPD setiap hari/jam kerja.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR BANTEN  
SEKRETARIS DAERAH



**Dr. AL MUKTABAR, M.Sc**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506121991021001

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan).

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten

Nomor : 800/789-BKD/ 2020

Tanggal : 30 Maret 2020

---

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
9. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
10. Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
11. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
12. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
15. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
16. Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
17. Inspektorat Provinsi Banten;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
19. Dinas Kesehatan Provinsi Banten Provinsi Banten;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
23. Dinas Sosial Provinsi Banten Provinsi Banten;
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
25. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
28. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
29. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
30. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
32. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;

33. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
34. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
35. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
36. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
37. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
38. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
39. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
40. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
41. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
42. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
43. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
44. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;
45. Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten;
46. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.